

PENETAPAN – INDIKATOR – KINERJA UTAMA

2026

Kpt 17 Tahun 2026, 33 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 17 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

ABSTRAK Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus perlu adanya Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 59 Tahun 2024; PP No. 6 Tahun 2023; Permen PAN No. PER/09/M.PAN/5/2007; Permen PAN&RB No. 53 Tahun 2014; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU 21 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2025; Kpt No. 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018.

Keputusan Komisi ini menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 5 Januari 2026
Lampiran 29 hlm